



S A L I N A N

**BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN DANA INSENTIF
BAGI GURU SATUAN PENDIDIKAN SWASTA PAUD
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 31, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan pada Satuan Pendidikan Swasta PAUD, perlu diberikan dana insentif kepada guru Satuan Pendidikan Swasta PAUD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Dana Insentif bagi Guru Satuan Pendidikan Swasta PAUD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DANA INSENTIF BAGI GURU PADA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA PAUD YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
6. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia nol sampai dengan enam tahun.
7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri dan Swasta yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Taman Bermain yang selanjutnya disingkat TB adalah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
12. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak-anak di bawah usia 7 (tujuh) tahun.
13. Guru PAUD adalah mereka yang melakukan pengajaran pada TK, KB, TB dan TPA yang berada di Kabupaten Ponorogo
14. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia yang selanjutnya disebut IGTKI adalah Organisasi atau Forum Komunikasi Guru TK yang beranggotakan seluruh Guru TK di Kabupaten Ponorogo.
15. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia yang selanjutnya disebut HIMPAUDI adalah Organisasi atau Forum Komunikasi yang beranggotakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Ponorogo.
16. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data Satuan Pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.

17. Pembinaan adalah pembinaan atas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dilakukan oleh Dinas Pendidikan.
18. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada penerima insentif sebagai motivasi untuk senantiasa berkarya dan bersumbangsih terhadap Pembangunan Daerah.
19. Guru Swasta PAUD adalah Guru pada Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Bermain, dan Taman Penitipan Anak yang berstatus swasta dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
20. Rekening Bank adalah rekening atas nama Satuan Pendidikan yang digunakan untuk menerima Dana Insentif yang dibuka pada Bank Jatim Cabang Ponorogo.

Pasal 2

Tujuan pemberian insentif kepada Guru Swasta PAUD adalah:

- a. meningkatkan kesejahteraan;
- b. meningkatkan kinerja;
- c. memberikan motivasi agar senantiasa memberikan layanan pendidikan yang terbaik kepada peserta didik;
- d. meningkatkan kualitas pendidikan; dan
- e. mendukung terwujudnya visi dan misi Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. persyaratan dan kewajiban penerima dana insentif;
- b. tata cara pengusulan, besaran dana, pembayaran, dan pembatalan dana insentif; dan
- c. monitoring dan evaluasi.

BAB II

PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN PENERIMA DANA INSENTIF

Pasal 4

- (1) Persyaratan satuan pendidikan penerima dana insentif meliputi:
 - a. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang meliputi Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Taman Bermain dan Taman Penitipan Anak;
 - b. Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki izin operasional/piagam penyelenggaraan dari Lembaga yang berwenang mengeluarkan Izin Operasional atau sudah terdaftar minimal 6 (enam) bulan pada Penyelenggara/Yayasan yang berbadan hukum;
 - c. membuka rekening bank atas nama Satuan Pendidikan untuk Guru Swasta PAUD penerima dana insentif yang bersangkutan; dan
 - d. satuan pendidikan mengajukan usulan Guru Swasta PAUD penerima dana insentif dalam bentuk proposal.

- (2) Persyaratan Guru Swasta PAUD penerima dana insentif meliputi:
- a. tercatat sebagai tenaga pengajar aktif pada satuan pendidikan yang meliputi TK, KB, TB, dan TPA yang telah mempunyai izin operasional dan/atau izin pendirian;
 - b. mempunyai Surat Keputusan Pengangkatan Pendidik dari Satuan Pendidikan atau Yayasan penyelenggara;
 - c. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dan/atau telah mendapat tunjangan dari sertifikat pendidik;
 - d. tidak sedang menerima dana insentif dari Satuan Pendidikan yang berbeda dengan sumber dana yang sama;
 - e. terdata pada aplikasi Dapodik dan/atau telah mengajar minimal satu tahun yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah atau Yayasan;
 - f. melampirkan dokumen berupa foto kopi KTP yang masih berlaku;
 - g. membuat Surat Pernyataan dari Ketua/Pimpinan Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa Guru Swasta PAUD tidak sedang menerima dana Insentif dari lembaga yang berbeda dengan sumber dana yang sama; dan
 - h. Guru Swasta PAUD yang bekerja pada lebih dari satuan pendidikan hanya berhak menerima insentif pada sekolah induk.
- (3) Kewajiban Guru Swasta PAUD penerima dana insentif adalah :
- a. melaksanakan kegiatan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan ketentuan yang berlaku pada Satuan Pendidikan; dan
 - b. menyampaikan foto kopi rekening Bank Satuan Pendidikan dan surat pertanggungjawaban penerimaan dana insentif yang ditanda tangani oleh guru Guru Swasta PAUD penerima selambat-lambatnya satu minggu setelah dana diterima.

BAB III

TATA CARA PENGUSULAN, BESARAN DANA, PENYALURAN DAN PEMBATALAN DANA INSENTIF

Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) mengajukan usulan Guru Swasta PAUD penerima dana insentif melalui IGTKI dan HIMPAUDI.
- (2) IGTKI dan HIMPAUDI membuat rekapitulasi usulan Guru Swasta PAUD penerima dana insentif berdasarkan proposal pengajuan dari Satuan Pendidikan.
- (3) Dinas Pendidikan memverifikasi hasil rekapitulasi usulan dari IGTKI dan HIMPAUDI.
- (4) Dinas Pendidikan mengirimkan usulan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.
- (5) Bupati menetapkan penerima dana insentif bagi Guru Swasta PAUD.

Pasal 6

Besaran yang disalurkan kepada Guru Swasta PAUD penerima dana insentif adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang per bulan selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. Periode I yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun berjalan; dan
 - b. Periode II yaitu bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
- (2) Proses penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari Lembaga penyalur ke Rekening Satuan Pendidikan.
- (3) Lembaga penyaluran dana insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bank Jatim Cabang Ponorogo.
- (4) Satuan Pendidikan setelah menerima dana insentif segera menyalukannya kepada Guru Swasta PAUD penerima dana insentif.

Pasal 8

- (1) Guru Swasta PAUD yang telah ditetapkan menjadi penerima dana insentif dapat dibatalkan penetapannya jika dikemudian hari ditemukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mutasi ke luar Daerah;
 - c. diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - d. menerima tunjangan profesi guru;
 - e. mengundurkan diri dari satuan pendidikan; atau
 - f. diberhentikan sebagai guru atau pendidik.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan segera menyampaikan kepada Dinas Pendidikan apabila Guru Swasta PAUD penerima Dana Insentif mengalami kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV SUMBER DANA

Pasal 9

Sumber dana program ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian dana insentif.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 11

Ketentuan mengenai tata cara pengusulan, besaran dana, monitoring dan evaluasi penerima dana insentif dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan yang mengatur tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 07 Januari 2025

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 07-01-2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003